

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implikasi dari disharmonisasi pengaturan lisensi musik terhadap keberlakuan perjanjian lisensi antara pencipta dan pemegang hak cipta mencerminkan lemahnya integrasi norma hukum dalam sistem perundang-undangan nasional, khususnya dalam hal keterpaduan antara Undang-Undang Hak Cipta, peraturan pelaksana, serta regulasi teknis lembaga pengelola royalti. Ketidakharmonisan tersebut berakibat pada terjadinya ketidakpastian hukum yang mengganggu kepastian dan efektivitas pelaksanaan perjanjian lisensi, serta berpotensi menimbulkan wanprestasi atau pelanggaran hak atas ciptaan. Selain itu, disharmonisasi ini juga menghambat pelaksanaan prinsip perlindungan hak eksklusif sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional seperti WIPO Copyright Treaty dan TRIPS Agreement, yang secara normatif menghendaki keselarasan antara hukum nasional dan standar global. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulatif guna menjamin bahwa perjanjian lisensi dapat dilaksanakan secara sah, efektif, dan memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi para pihak yang berkepentingan.
2. Harmonisasi pengaturan perjanjian lisensi musik antara pencipta dan pengguna secara komersial merupakan elemen penting dalam menjamin perlindungan hak cipta serta menciptakan tata kelola industri musik yang adil. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan dasar normatif yang kuat,

implementasinya masih menghadapi kendala, khususnya dalam struktur klausul perjanjian, transparansi pembagian royalti, dan efektivitas peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Tidak adanya standar nasional mengenai format dan substansi klausul lisensi menyebabkan inkonsistensi dalam praktik, yang kerap merugikan posisi pencipta. Selain itu, peran LMK yang cenderung administratif dan belum sepenuhnya independen turut memperlemah perlindungan hak ekonomi pencipta. Untuk mewujudkan harmonisasi yang ideal, diperlukan langkah konkret, antara lain: pembentukan standar klausul lisensi nasional yang terstruktur dan transparan, penguatan kelembagaan LMK agar lebih akuntabel serta pengembangan mekanisme mediasi independen untuk penyelesaian sengketa secara efisien dan adil. Dengan pendekatan tersebut, harmonisasi dalam perjanjian lisensi musik tidak hanya terpaku pada regulasi formal, melainkan juga tercermin dalam praktik yang melindungi hak serta memperkuat posisi pencipta di tengah dinamika industri musik komersial.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peninjauan ulang terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik agar sejalan dan harmonis dengan semangat perlindungan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta guna memperkuat posisi pencipta dalam pengelolaan hak ekonomi baik dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui mekanisme perubahan aturan atau mengusulkan kepada Pencipta untuk melakukan mekanisme pengujian peraturan dibawah undang-undang melalui Mahkamah Agung.

2. Penguatan Kelembagaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan meningkatkan pengawasan LMK yang dilakukan oleh Pemerintah agar akuntabilitas distribusi royalti dapat terjaga secara adil dan merata serta Penggunaan teknologi digital seperti *blockchain* dan *smart contract* yang mulai diintegrasikan dalam sistem pengelolaan hak cipta musik guna menjamin keterbukaan data penggunaan karya serta pembagian royalti secara otomatis dan tidak dapat dimanipulasi.